

Batas Waktu Investasi

MARET

31

- **Akhir bulan ketiga**, untuk Wajib Pajak orang pribadi

Jangka Waktu *Holding* Investasi

- paling singkat **selama 3 (tiga) Tahun Pajak** terhitung sejak **Tahun Pajak dividen atau penghasilan lain diterima atau diperoleh**
- investasi **tidak dapat dialihkan**, kecuali ke dalam bentuk investasi sesuai ketentuan

Bentuk Investasi

1. SBN RI dan SBSN RI;
2. Obligasi atau sukuk BUMN yang perdagangannya diawasi oleh OJK;
3. Obligasi atau sukuk lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh Pemerintah yang perdagangannya diawasi oleh OJK;
4. Investasi keuangan pada bank persepsi termasuk bank syariah;
5. Obligasi atau sukuk perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh OJK;
6. Investasi infrastuktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
7. Investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah
8. Penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham
9. Penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham

10. Kerja sama dengan lembaga pengelola investasi
11. Penggunaan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi UMKM di dalam NKRI; dan/atau
12. bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Laporan Realisasi Investasi

- Wajib Pajak harus menyampaikan laporan realisasi secara berkala **paling lambat pada akhir bulan ketiga** untuk Wajib Pajak Orang Pribadi
- Wajib Pajak yang mendapatkan pengecualian objek PPh **harus** menyampaikan laporan realisasi investasi secara elektronik melalui **djponline.pajak.go.id** melalui menu **E- Reporting Investasi**



Contoh Kasus

- Tuan A memiliki 100% saham PT XYZ. Pada tahun 2019, PT XYZ membukukan Laba Setelah Pajak sebesar Rp100 juta. Pada tanggal 3 November 2020 PT XYZ membagikan dividen 30% dari Laba Setelah Pajak. Dividen sebesar Rp30 juta diinvestasikan oleh Tuan A di dalam wilayah Indonesia pada tanggal 10 Maret 2021. Atas dividen yang diterima Tuan A sebesar Rp 30 juta **dapat dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan**. Ketentuan penyampaian laporan investasi Tuan A sebagai berikut:
 - a. Tuan A **paling lambat** melakukan investasi di Indonesia pada **akhir bulan Maret tahun 2021**
 - b. Jangka waktu investasi Tuan A paling singkat **selama 3 tahun pajak**, dimulai sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022



djp

Kontak Kami:



Kring Pajak
1500200



Whatsapp/Telegram
089-XXX-XXX-XXX



Situs Pajak
pajak.go.id



@DitjenPajakRI

Pindai untuk download aturan terkait



djp

Seri PPh



Pajak atas dividen yang merupakan potongan atau pungutan pajak atas laba yang diperoleh pemegang saham, pemegang polis asuransi, atau anggota koperasi yang menerima bagian dari hasil usaha tertentu yang diterima **Wajib Pajak Orang Pribadi**

Objek Pajak

Dividen, **dengan nama dan dalam bentuk apapun**, yang dibayarkan oleh perseroan, pembayaran dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, pembagian Sisa Hasil Usaha koperasi pengurus dan pengembalian Sisa Hasil Usaha koperasi kepada anggota yang diterima **oleh Wajib Pajak Orang Pribadi**

Tarif Pajak

10% x Jumlah Penghasilan Bruto
Sebagai Dasar Pengenaan Pajak

tarif yang dikenakan bersifat **final**

Batas Setor



- Wajib disetor tanggal **15 bulan berikutnya**
- Sebelum melakukan penyetoran Wajib Pajak terlebih dahulu membuat **Kode Billing** dengan :

Kode Setor
PAJAK 411128

Jenis Setor
PAJAK 419



Tahukah Anda?

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluncurkan aplikasi baru bernama **M-Pajak** pada 4 Juni 2021 yaitu aplikasi *mobile* yang memuat layanan perpajakan dalam bentuk digital. Salah satu fitur yang dapat digunakan adalah dapat mencetak **Kode Billing** secara mandiri, cepat dan mudah

Batas Laporan



- Wajib dilaporkan pada **SPT Tahunan Orang Pribadi**



PENTING

Dividen yang termasuk sebagai **dikecualikan** sebagai Objek Pajak yang **wajib dilaporkan** pada SPT Tahunan Orang Pribadi sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak sesuai **Tata Cara Pengecualian**

Contoh Kasus

Reyhan Audric menerima dividen dari PT. XYZ sebesar Rp. 500 Juta. PT. XYZ mentransfer uang tersebut tanpa melakukan pemotongan pajak terlebih dahulu pada tanggal 22 April 2021. Dari uang tersebut **Reyhan Audric** seluruhnya digunakan untuk konsumsi dan membeli sepeda Brompton sekedar mengikuti trend

Atas hal tersebut :

Uang sebesar Rp500 juta merupakan dividen yang terutang PPh Final sebesar Rp50 Juta (10% x Rp500.000.000,-) dan Wajib **disetor tanggal 15 bulan berikutnya** yaitu tanggal 15 Mei 2021 serta dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh OP tahun 2021 nanti

SCAN ME



Tahukah Anda?

Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) per 26 Desember 2018 jumlah investor mencapai 1,6 juta. Angka ini **meningkat 44,06**. Kondisi ini memberikan kepercayaan investor asing untuk membawa dananya ke Indonesia. Dan dengan era globalisasi, persaingan antarnegara untuk menarik minat investasi **diperlukan**

Pengecualian Objek Pajak

- Dividen yang **berasal dari Dalam Negeri** yang diterima oleh :

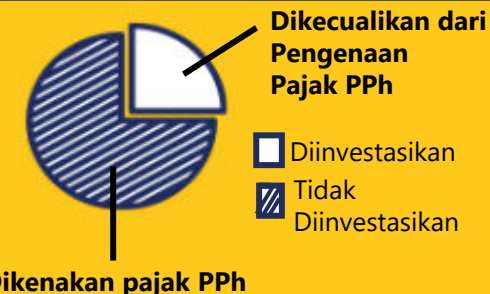
Orang Pribadi dalam negeri sepanjang **diinvestasikan** di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) **selama jangka waktu tertentu**

- Dividen yang **berasal dari Luar Negeri**

SAHAM BURSA EFEK

- dividen yang diterima/diperoleh harus **diinvestasikan** di wilayah NKRI dalam **jangka waktu tertentu**
- Pembagian dividen yang dikecualikan dari objek PPh dilaksanakan berdasarkan **Rapat Umum Pemegang Saham** atau pembagian **dividen interim**
- Dalam hal Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di wilayah NKRI **kurang dari** Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, **Dividen yang diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan pajak PPh**

Dividen yang diterima



SAHAM TIDAK DI BURSA EFEK

- Dikecualikan dari objek pajak dengan syarat harus diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu, **paling sedikit 30% dari Laba Setelah Pajak** atau **sebelum diterbitkan SKP Pasal 18 ayat (2) UU PPh**
- Dividen yang berasal dari Laba Setelah Pajak **mulai Tahun Pajak 2020**, yang diterima atau diperoleh **sejak tanggal 2 November**
- Dalam hal Dividen yang dibagikan **kurang dari 30% dari Laba Setelah pajak**, maka dividen yang diinvestasikan **dikecualikan** dari pengenaan pajak PPh

Laba Setelah Pajak





Cara Lapor

REALISASI INVESTASI pada Aplikasi Coretax

Agar Dividen dan Penghasilan Lain Luar
Negeri Tetap Bebas PPh

Tim Penyusun:

1. Muh. Rahmatullah Barkat. M
2. Rindang Kartika Ayuningtyas



- ✓ **Dividen dalam negeri** diterima **orang pribadi (OP)** dalam negeri
- ✓ **Dividen luar negeri (bursa efek atau tidak)** diterima OP dalam negeri atau badan dalam negeri
- ✓ **Penghasilan lain luar negeri** diterima OP dalam negeri atau badan dalam negeri

Yang Baru dari Ketentuan Laporan Realisasi Investasi

3



BERLAKU SEJAK 1 JANUARI 2025

agar bebas PPh atas dividen DN/LN dan/atau penghasilan lain luar negeri

Syarat bebas PPh, **tidak hanya** harus memenuhi:

- 👍 Bentuk Investasi
- 👍 Tata Cara Investasi, dan
- 👍 Jangka Waktu Investasi dan *Holding* Investasi

Tapi juga, harus memenuhi kewajiban penyampaian
Laporan Realisasi Investasi:



Disampaikan **secara elektronik** via Portal Wajib Pajak (Coretax)



secara berkala paling lambat **akhir bulan ketiga (Maret)** WP OP atau **akhir bulan keempat (April)** untuk WP Badan **setelah** Tahun Pajak berakhir



Laporan realisasi disampaikan **sampai dengan tahun ketiga** sejak tahun diterima atau diperoleh dividen atau penghasilan

Dasar hukum: Pasal 370, 371, 374 PMK-81 Tahun 2024

Bagaimana jika **tidak*** Laporan Realisasi Investasi?

4

*) **tidak** melalui Coretax, **tidak** tepat waktu, atau **tidak** berkala sampai tahun ketiga

MESKIPUN

Bentuk Investasi 👍 Tata Cara Investasi 👍 Jangka Waktu Investasi 👍

❌ DIVIDEN DALAM NEGERI (DN) DITERIMA ORANG PRIBADI DN

WP OP **wajib setor sendiri PPh Final 10%** paling lambat **tanggal 15 bulan berikutnya** setelah Masa Pajak Dividen diterima/diperoleh



WP OP yang telah menyetor PPh final **wajib menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi** (ketentuan sebelumnya, bayar dianggap lapor)

NEW!

→ Bila tidak memenuhi jangka waktu dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam UU KUP

❌ DIVIDEN LN (BURSA EFEK ATAU TIDAK) DITERIMA OP DN/BADAN DN PENGHASILAN LAIN LN DITERIMA OP DN/BADAN DN

PPh terutang atas Dividen LN atau Penghasilan lain dari LN **dihitung berdasarkan ketentuan umum PPh pasal 17 UU PPh**



Penghasilan dihitung dan **dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh** untuk Tahun Pajak saat Dividen atau penghasilan lain diterima atau diperoleh

Dasar hukum: Pasal 373 dan Pasal 374 (4) PMK-81 Tahun 2024

Saluran Laporan Realisasi Investasi di Masa Transisi

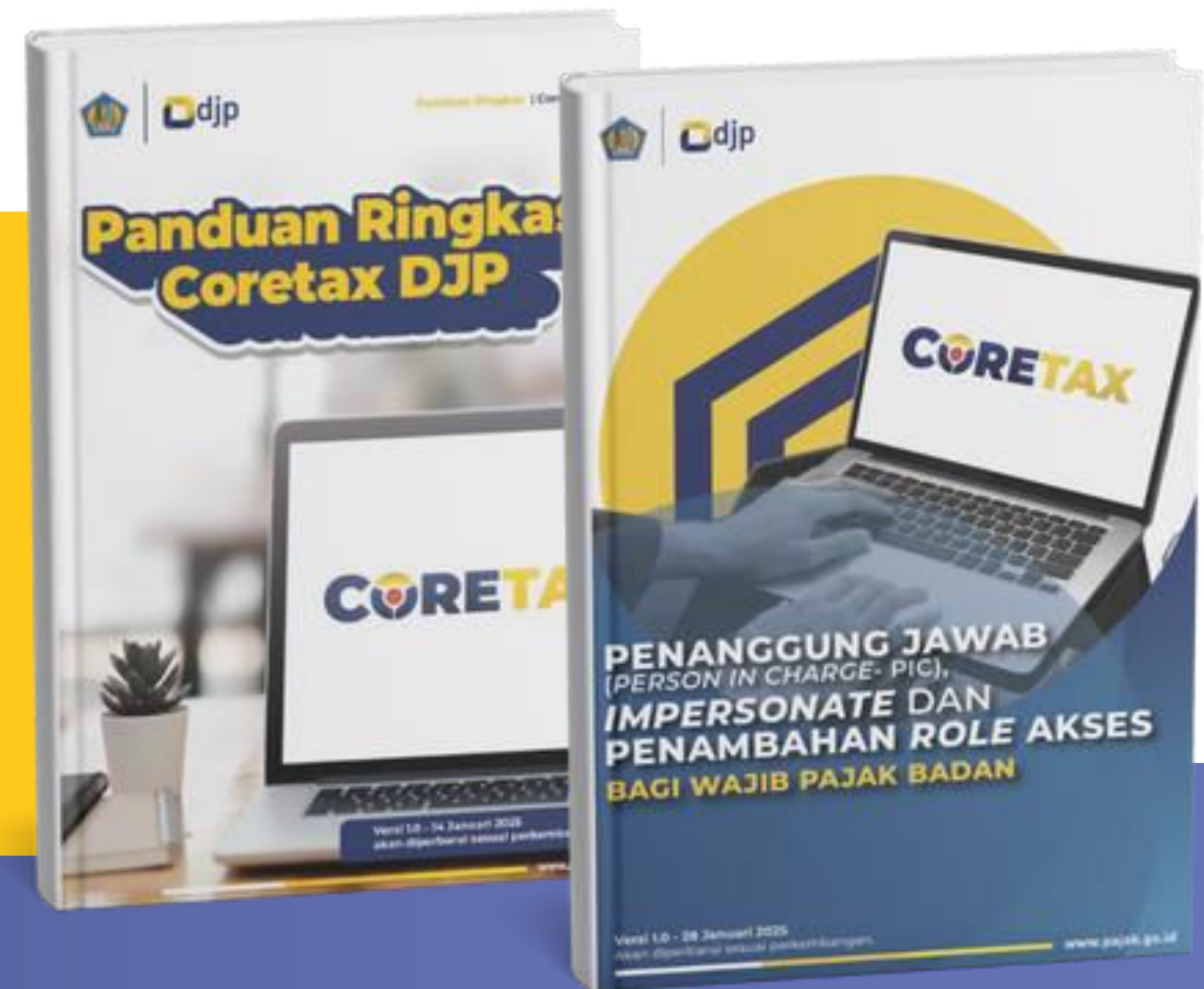
5





Seluruh proses dalam petunjuk ini dilakukan secara online melalui **Coretax Wajib Pajak**

Wajib Pajak diminta untuk dapat **mengakses Coretax** dan telah membuat **Kode Otorisasi**.
Bagi Wajib Pajak Badan/Instansi Pemerintah, pastikan akses Coretax dengan **login PIC** dan melakukan **Impersonating**.



Silakan ikuti petunjuk cara login dan pembuatan kode otorisasi pada **Buku Panduan Ringkas Coretax DJP**, serta petunjuk impersonating pada **Buku Panduan Penanggung Jawab, Impersonate, dan Penambahan Role Akses Bagi Wajib Pajak Badan**

unduh di pajak.go.id/coretax

Buat Permohonan Layanan Administrasi

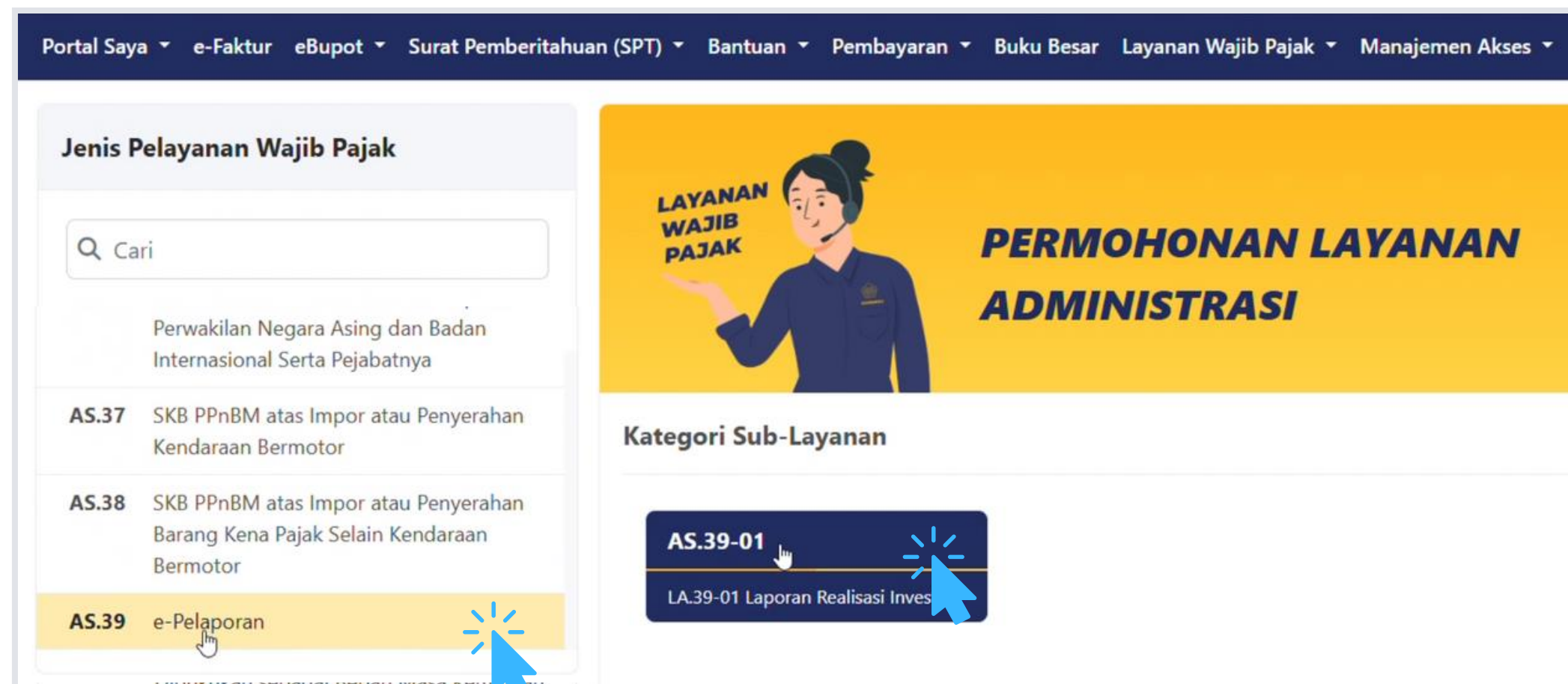
7

START

1 Masuk ke **Layanan Wajib Pajak** → **Layanan Administrasi** → **Buat Permohonan Layanan Administrasi**



2 Pada menu sebelah kiri Jenis Pelayanan Wajib Pajak, klik **AS.39 e-Pelaporan** → **AS.39-01 LA**.



3 Klik sub menu **Alur Kasus**

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Bantuan ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾

P0001762934

Informasi Umum

Detail Kasus

Informasi Umum

Alur Kasus

Komponen yang Disematkan

Komentar

Dokumen

Pilih Kasus Lain

Kasus

Nomor P0001762934

Tipe AS.39-01 e-Reporting - Investment Realization (Portal)

Nama Wajib Pajak Pusat RAHMATULLAH BARKAT

NPWP Wajib Pajak Pusat 

Alasan Permohonan Wajib Pajak

Prioritas Tinggi

Status Diproses

Portal Status Diproses

4 Isi semua yang **bertanda bintang**, dimulai dari **Kota/Kabupaten**

▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Bantuan ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾

Perutean Kasus

INFORMASI LAPORAN REALISASI INVESTASI

FC AL_03_

Tanggal Penyampaian Laporan

24-03-2025  

Tahun Pajak*

2025  

Kota/Kabupaten*

Please select

SURABA

KOTA SURABAYA

LAPORAN DIVIDEN ATAU PENGHASILAN

Tambah Data

Pengisian Laporan Dividen atau Penghasilan Lain

9

- 5 Klik **Tambah Data** untuk mengisi Laporan Dividen atau Penghasilan Lain yang diterima dan ingin dilaporkan

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Bantuan ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾

P0001762934 Perutean Kasus

Detail Kasus

Informasi Umum

Alur Kasus

Komponen yang Disematkan

Komentar

LAPORAN DIVIDEN ATAU PENGHASILAN LAIN

Tambah Data

Pelaporan Ke- ↑↓	Tahun Pelaporan ↑↓	Jenis Penghasilan ↑↓	Pe
------------------	--------------------	----------------------	----

- 6 Isi **Reporting Period (Periode Pelaporan)** dengan angka:

- **1** untuk pelaporan dividen/ph lain yang diterima **Tahun 2024**
- **2** untuk pelaporan dividen/ph lain yang diterima **Tahun 2023**
- **3** untuk pelaporan dividen/ph lain yang diterima **Tahun 2022**

Laporan Dividen atau Penghasilan Lain

Reporting Period* 1

Fiscal Year of Income* Januari - Desember 2024

Income Type* Income Type

Date of Receipt/Acquisition of dividend/other income*

Currency of Dividend Distributed/Value of Other Income* Currency of Dividend Distributed/Value of Other Income

Pilih **Income Type** (jenis penghasilan), terdiri dari Dividen dari dalam atau luar negeri, penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap/PE (permanent establishment) , penghasilan dari luar negeri tanpa melalui bentuk usaha tetap).

Laporan Dividen atau Penghasilan Lain	
Reporting Period*	
Fiscal Year of Income*	Januari - Desember 2024
Income Type*	Income Type 1. Dividen Domestik 2. Dividen Luar Negeri - Perusahaan Go Public 3. Dividen Luar Negeri - Perusahaan Swasta 4. Laba Bersih Luar Negeri (Bentuk Usaha Tetap/PE) 5. Pendapatan Luar Negeri (Non PE)
Date of Receipt/Acquisition of dividend/other income*	
Currency of Dividend Distributed/Value of Other Income*	
Amount of Dividend Distributed/Value of Other Income*	
Currency of Dividend/other income invested*	

**Catatan:**

- ✓ Bila pilih **1. Dividen Domestik** (Dalam Negeri), selanjutnya isikan:
 - Income Provider* → **Nama perusahaan pemberi dividen**
 - Date of Receipt/Acquisition of dividend/other income* → **Tanggal dividen diterima**
 - Currency of Dividend Distributed/Value of Other Income* → **Mata uang dividen diterima**
 - Amount of Dividend Distributed/Value of Other Income* → **Nilai total dividen yang diterima**
 - Currency of Dividend/other income invested → **Mata uang dividen yang diinvestasikan**
 - Amount of Dividend/other income invested* → **Tulis jumlah dividen yang diinvestasikan dan ingin dikecualikan dari pengenaan PPh**

✓ Bila pilih **2. Dividen Luar Negeri - Perusahaan Go Public** (Bursa Efek) atau

3. Dividen Luar Negeri - Perusahaan Swasta (Bukan Bursa Efek), selanjutnya isikan:

- Income Provider* → **Nama perusahaan pemberi dividen**
- Currency of Net Income (After Tax Income)* → **Mata uang laba setelah pajak**
- Amount of Net Income (After Tax Income)* → **Laba setelah pajak**
- Proportion of Shareholding (in percentage)* → **Persentase kepemilikan saham**
- Date of Receipt/Acquisition of dividend/other income* → **Tanggal dividen diterima**
- Currency of Dividend Distributed/Value of Other Income* → **Mata uang dividen diterima**
- Amount of Dividend Distributed/Value of Other Income* → **Nilai total dividen yang diterima**
- Currency of Dividend/other income invested → **Mata uang dividen yang diinvestasikan**
- Amount of Dividend/other income invested* → **Tulis jumlah dividen yang diinvestasikan dan ingin dikecualikan dari pengenaan PPh**

✓ Bila pilih **4. Laba Bersih Luar Negeri** (Bentuk Usaha Tetap/PE) atau Penghasilan Setelah pajak dari BUT di Luar Negeri, selanjutnya isikan:

- Currency of Net Income (After Tax Income)* → **Mata uang laba setelah pajak**
- Amount of Net Income (After Tax Income)* → **Laba setelah pajak**
- Date of Receipt/Acquisition of dividend/other income* → **Tanggal laba setelah pajak luar negeri diterima**
- Currency of Dividend Distributed/Value of Other Income* → **Mata uang laba setelah pajak luar negeri**
- Amount of Dividend Distributed/Value of Other Income* → **Nilai laba setelah pajak luar negeri diterima**
- Currency of Dividend/other income invested → **Mata uang dividen yang diinvestasikan**
- Amount of Dividend/other income invested* → **Tulis jumlah laba setelah pajak luar negeri yang (akan) diinvestasikan dan ingin dikecualikan dari pengenaan PPh**

✓ Bila pilih **5. Pendapatan Luar Negeri (Non PE)** atau Penghasilan dari luar negeri tidak melalui BUT, selanjutnya isikan:

- Currency of Net Income (After Tax Income)* → **Mata uang laba setelah pajak**
- Date of Receipt/Acquisition of dividend/other income* → **Tanggal penghasilan LN diterima**
- Currency of Dividend Distributed/Value of Other Income* → **Mata uang penghasilan LN**
- Amount of Dividend Distributed/Value of Other Income* → **Nilai penghasilan LN diterima**
- Currency of Dividend/other income invested → **Mata uang penghasilan LN yang diinvestasikan**
- Amount of Dividend/other income invested* → **Tulis jumlah penghasilan LN yang diinvestasikan dan ingin dikecualikan dari pengenaan PPh**

9 Klik **Simpan** bila seluruh isian laporan dividen atau penghasilan lain telah sesuai

Currency of Dividend/other income invested*	Rupiah Indonesia
Amount of Dividend/other income invested*	
Simpan Atur Ulang	

Pengisian Laporan Investasi

15

- 10** Klik **Tambah Data** untuk mengisi Laporan Investasi yang dilakukan sesuai ketentuan Bentuk Investasi

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Bantuan ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾

P0001762934 Perutean Kasus

Detail Kasus

Informasi Umum

Alur Kasus

Komponen yang Disematkan

Komentar

Dokumen

LAPORAN INVESTASI

Tambah Data

Pelaporan Ke- ↑↓	Tahun Pelaporan ↑↓	Tanggal Investasi ↑↓
🔍	Pilih Tahun Pelaporan ▾	📅 🔍

- 11** Isi **Reporting Period (Periode Pelaporan)** dengan angka:
- **1** untuk pelaporan dividen/ph lain yang diterima **Tahun 2024**
 - **2** untuk pelaporan dividen/ph lain yang diterima **Tahun 2023**
 - **3** untuk pelaporan dividen/ph lain yang diterima **Tahun 2022**

Laporan Investasi

Reporting Period*

Fiscal Year of Income* Januari - Desember 2024

Date of Investment* 📅 🔍

Laporan Investasi

Reporting Period*

Fiscal Year of Income*

Date of Investment*

Form of Investment*

Currency of Investment*

Amount of Investment*

Batas waktu investasi

 **akhir bulan ketiga**, untuk Wajib Pajak orang pribadi; atau

 **akhir bulan keempat**, untuk Wajib Pajak badan,

setelah Tahun Pajak berakhir diterima atau diperoleh dividen atau penghasilan lain



Contoh kasus

Tuan Barkat mendapat dividen tanggal 28 Maret 2024 sebesar Rp20 juta. Sebesar Rp15 juta ingin diinvestasikan kembali. Batas waktu investasi kembali tersebut paling lambat harus dilakukan Tn Barkat pada **akhir bulan Maret tahun 2025**.



Dividen Rp5 juta yang tidak diinvestasikan dan dikenai PPh Final 10% **wajib disetor sendiri** oleh WP OP dimulai dengan membuat **eBupot → Penyetoran Sendiri → Laport SPT Masa Unifikasi → Bayar Kode Billing**

Laporan Investasi

Reporting Period*

Fiscal Year of Income* Januari - Desember 2024

Date of Investment* 28-03-2024  

Form of Investment*

Currency of Investment*

Amount of Investment*

bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan peraturan-peraturan-undangan - saham

investasi keuangan pada bank persepsi termasuk bank syariah - saham

obligasi atau sukuk Badan Usaha Milik Negara yang perdagangannya ditawarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan - saham

obligasi atau sukuk lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah yang perdagangannya ditawarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan - saham

Bentuk investasi dan instrumen investasiserta paparan **aspek investasi sesuai**

PMK-18/PMK.03/2021

[Download](#)

- 14** Pilih **mata uang investasi** dividen atau penghasilan lain yang diinvestasikan → Isi **besaran nilai investasi** yang dilakukan → Klik **Simpan**

18

Laporan Investasi

Reporting Period*	1
Fiscal Year of Income*	Januari - Desember 2024
Date of Investment*	28-03-2024 
Form of Investment*	bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan peraturan peraturan-undangan - sa..X
Currency of Investment*	Rupiah Indonesia X
Amount of Investment*	15.000.000

Simpan **Atur Ulang**

- 15** Pastikan status Wajib Pajak adalah aktif, bila tidak silakan klik tombol **Refresh Pemenuhan Kewajiban Perpajakan**

TAXPAYER_TAX_CLEARANC

STATUS KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Activate Taxpayer Status	☒
--------------------------	-------------------------------------

Refresh Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

16

Klik **Create PDF** → Pilih klasifikasi surat, misalnya **Biasa** → Klik **Simpan**

19

DOCUMENT_OUTBOUND

Dokumen Keluar - CTAS

[[AL.03_FORM001-AL.03.1.39] Laporan Realisasi Investasi]

Create PDF

Sign

Number of Signatures 1

Tertanda 0

Klasifikasi *

Deskripsi Dokumen

Catatan dan Komentar

Tag Dokumen

Bahasa *

Jenis Pajak

Tahun Pajak

Bulan Pajak

Header Dokumen

Simpan

Biasa

Biasa

Rahasia

Sangat Rahasia

Sangat Segera

Sangat Segera dan Rahasia

Indonesia

Silakan Pilih

Silakan Pilih

- 17 Klik **Sign** untuk melakukan penandatanganan laporan secara elektronik

Dokumen Keluar - CTAS

[[AL.03_FORM001-AL.03.1.39] Laporan Realisasi Investasi]

Download Preview File [AL.03_FORM001-AL.03.1.39] Laporan Realisasi Investasi

Sign Number of Signatures 1 Tertanda 0

- 18 Pilih **penyedia penandatanganan** yang dimiliki → Ketikkan **passphrase** → **Klik Simpan** → Tunggu hingga nilai **Tertanda** berubah menjadi **1** → **Klik Submit**

Panel Terakhir

Jenis Penandatanganan* Tax Payer Signature

Penyedia Penandatanganan* Kode Otorisasi DJP

NIK 0001

Signer Password *

Simpan Atur Ulang

Harap konfirmasi tindakan saat ini: **Fill Request**

Submit Tarik Kasus

19

Tunggu selama 5 detik proses loading, jangan menutup jendela hingga proses selesai

21

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Bantuan ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾

P0001751769 Perutean Kasus

Detail Kasus

Informasi Umum

Alur Kasus

Komponen yang Disematkan

Komentar

Dokumen

Pilih Kasus Lain

e-Reporting Realisasi Investasi

* AL03.1.39-FORM001-Laporan Realisasi Investasi

INFORMASI UMUM

Jenis Layanan LA.39 e-Pelaporan ▾

Jenis Sub-Layanan LA.39-01 Laporan Realisasi Investasi ▾

INFORMASI WAJIB PAJAK

20

Pelaporan realisasi investasi telah selesai bila di alur Kasus terdapat notifikasi “**Kasus Ditutup**”

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Bantuan ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾

P0001751769 Perutean Kasus

Detail Kasus

Informasi Umum

Alur Kasus

Komponen yang Disematkan

Komentar

Dokumen

Pilih Kasus Lain

Kasus ditutup.

Unduh Arsip Laporan Realisasi Investasi

22

Cara pertama: melalui Detail Kasus menu kiri pada **Dokumen** → Klik **Unduh**

P0001751769

Detail Kasus

Informasi Umum

Alur Kasus

Komponen yang Disematkan

Komentar

Dokumen

Pilih Kasus Lain

Dokumen Kasus

↺

📄

📁

📄

🔍

	Nama Asli ↑↓	Tanggal Dokumen ↑↓	Aktif ↑↓
Unduh	Laporan Realisasi Investasi	24-03-2025	☐
Unduh	Bukti Penerimaan Elektronik	24-03-2025	☐

Menampilkan 1 sampai 2 dari 2 entri << < 1 > >>

Cara kedua: melalui menu **Portal Saya** → **Dokumen Saya** → Klik **Unduh**

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Bantuan ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾

📄 **Dokumen**

Harap segarkan daftar dokumen (↺) apabila tidak menemukan dokumen anda

↺ 📄 📁 📄 🔍

Nomor Dokumen ↑↓	Tanggal Dokumen ↑↓	Judul Dokumen ↑↓	Jenis Dokumen ↑↓	Nomor Kasus ↑↓
BPE-04517/CT/KPP.1109/2025	24-03-2025	Bukti Penerimaan Elektronik	Bukti Penerimaan Elektronik	P0001751769
BPS-07867/CT/KPP.1109/2025	24-03-2025	Bukti Penerimaan Surat	Bukti Penerimaan Surat	
-	24-03-2025	Laporan Realisasi Investasi	Laporan Realisasi Investasi	P0001751769



*Pajak Kuat
APBN Sehat!*



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200